

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Barak Siaga Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung Tahun 2025

Satuan Kerja : Dit Polairud Polda Kep. Babel

Lokasi Pekerjaan : Dermaga Air Anyir Kec. Merawang Kabupaten Bangka

Uraian Pekerjaan :

Lingkup kegiatan konsultan perencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pemberi Tugas dengan berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
 - a. Pekerjaan Persiapan.
 - b. Pekerjaan Arsitektur.
 - c. Pekerjaan Sipil/Struktur.
 - d. Pekerjaan Mekanikal / Elektrikal Plumbing(M/E/P).
 - e. Pekerjaan Utilitas.
 - f. Pekerjaan Meubelair.
 - g. Pekerjaan Fasum
2. Konsultan perencanaan diwajibkan melakukan kegiatan diskusi dan melakukan survey lapangan guna melengkapi data dan untuk memahami semua aspek yang telah ditetapkan. Pemberi Tugas dan Pengguna, diantaranya memahami pola sirkulasi internal dan antar bangunan, memahami peraturan lingkungan, peraturan dari instansi terkait, peraturan tata ruang dan peraturan lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan bangunan gedung.
3. Tugas dalam pelelangan yaitu mendampingi Proses pelelangan dalam memberikan penjelasan (*aanwijzing*).
4. Dalam kegiatan diskusi dan rapat-rapat, konsultan wajib menyediakan waktu untuk hadir dalam forum diskusi/ rapat tersebut guna meyakinkan hasil pekerjaannya pada peserta diskusi/ rapat.
5. Tugas Konsultan perencanaan dinyatakan berakhir setelah pembangunan bangunan gedung tersebut dinyatakan selesai secara keseluruhan hingga tahap serah terima pertama.
6. Adapun Tujuan Kerangka Acuan Kerja ini adalah mendapatkan hasil perencanaan yang berkualitas dan optimal sesuai dengan investasi dan sesuai dengan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dilaksanakan secara tepat biaya dan tepat waktu.
7. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan oleh pemberi tugas.
8. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari pemberi tugas, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.
9. Pelaksanaan kegiatan Konsultan Perencanaan Pembangunan Barak Siaga Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2025. ini harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan persyaratan perencanaan bangunan gedung yang berlaku, baik segi arsitektural, konstruksi, maupun persyaratan-persyaratan yang berfungsi sebagai sarana pelayanan umum, antara lain:
 - a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :
Menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata letak. Menjamin bahwa hasil perencanaan nantinya berfungsi optimal untuk fasilitas publik dan harus memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan tata ruang dan bangunan gedung.
 - b. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :
 - Menjamin terwujudnya hasil perencanaan berdasarkan karakteristik lingkungan dan ketentuan wujud bangunan dengan sentuhan modern, sehingga dihasilkan rancangan yang harmonis – menyatu dan adaptif dengan lingkungan sekitarnya.

- Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.
- c. Persyaratan Struktur
Menjamin bahwa karya perencanaan telah memperhitungkan kekuatan struktur yang aman bagi pengguna dan masyarakat sekitar.
- d. Persyaratan Mekanikal dan Elektrikal :
 - Menjamin terwujudnya sistem mekanikal dan elektrikal pada gedung.
 - Menjamin bahwa hasil perencanaan nantinya berfungsi secara optimal.
- e. Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar dan Alur Sirkulasi Pengunjung:
 - Menjamin terwujudnya bahwa kawasan yang dibangun mempunyai akses dan alur sirkulasi yang layak, aman dan nyaman kedalam fasilitas serta layanan didalamnya.
 - Menjamin terwujudnya upaya melindungi pengguna/pengunjung saat evakuasi pada keadaan darurat.
 - Menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- f. Persyaratan Meubelair :
 - Menjamin terwujudnya konsep furniture dalam gedung.
 - Menjamin informasi terkait tata letak dan jenis meubelair yang digunakan sesuai standarisasi meubelair pada BPKB Prototipe.
- g. Persyaratan Fasum :
 - Menjamin terwujudnya perencanaan Fasum yang mendukung Bangunan Utama.
- h. Pemaparan,Asistensi dan Diskusi